



**PUTUSAN**

**Nomor : 699 / Pid.B / 2015/ PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa : -----

Nama Lengkap : Ahmad Rifal  
Tempat Lahir : Jember.  
Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun/30 Desember 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Tantular Barat I, Denpasar  
Agama : Islam  
Pekejaan : Buruh Proyek  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Rifal bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Rifai dengan pidana penjara selama I (satu) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti:
  - Satu buah AC merk Daikin;
  - Satu buah kabel indul panjang 134 cm sudah terpotong;

Dikembalikan kepada saksi Hendra Kesuma Wijaya

- Satu buah gergaji,satu buah gergaji besi,satu buah tang warna hijau, satu buah tang warna merah,satu buah linggis besi segi enam,satu buah linggis ulir,satu buah senter,satu buah power bank

Dirampas untuk di musnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Bahwa ia terdakwa Ahmad Rifai bersama - sama dengan Miswari (belum tertangkap) dan Saman (belum tertangkap) , pada han Rabu, tanggal 10 Juni 2015 , sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2015, bertempat di bekas gedung Bank Nusa di Jl. Diponegoro No.170, Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negen Denpasar , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa ,1 (satu) kabel induk dan I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah AC cassette merk Daikin yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Hendra Kesuma Wijaya atau milik orang lain selain terdakwa dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan ,atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau rmemanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, petintah palsu atau pakaian jabatan palsu , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa Ahmad Rifal bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Miswari dan Saman (belum tertangkap) bersepakat dan rumah kost terdakwa di Jl Tantular Barat 1, Denpasar unruk mengambil tanpa ijin barang-barang di gedung bekas Bank Nusa di Ji. Diponegoro No. I 70, Denpasar sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama dengan Miswan di bonceng oleh Saman dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jl. Diponegoro No. 170, Denpasar dengan membawa alat-alat untuk memudahkan mengambil barang tanpa ijin yaitu berupa satu buah linggis, dua buah tang ,satu buah gergaji bersama dengan gagangnya, dua buah linggis besi, satu buah power bank sdan satu buah senter, setelah sampai terdakwa bersama dengan Miswari dan Saman (beium tertangkap) setelah sampai di gedung bekas Bank Nusa tersebut teman terdakwa yang bernama Saman (belum tertangkap) mengambil linggis lalu mencongkel pintu masuk bangunan setelah berhasil di buka IaIu terdakwa bersama dengan Saman dan Miswan masuk ke dalam ruangan life dan mengambil satu unit AC merk Daikin, dan meletakan AC tersebut di depan pintu ruangan kemudian terdakwa bersama Saman dan Miswani mencari kabel induk yang dipergunakan untuk menyambungkan aliran listrik dan mesin Genset ke dalam gedung dan terdakwa bersama dengan saman dan Miswari bermaksud mengambil kab& tersebut karena lebih mudah untuk menjualnya dan mendapatkan uang , setelah menemukan kabel induk tersebut maka terdakwa bersama dengan Saman dan Miswan menggali kabel dengan linggis selanjutnya terdakwa memegang senter untuk menerangi tempat tersebut, Saman memegang kabel listrik induk dan Miswari memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi yang ada gagangnya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang petugas keamanan bekas bangunan Bank Niaga yaitu saksi Made Sumerta yang melihat perbuatan terdakwa bersama dengan Miswari dan Saman (belum tertangkap) dan saat itu berusaha mengamankan terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Miswari dan Saman (belum tertangkap) namun terdakwa bersama dengan Saman dan Miswan berusaha melarikan diri, kemudian terdakwa yang berhasil diamankan oleh saksi I Made Sumerta dan menyerahkan terdakwa kepada petugas dari Polsek Denpasar Barat untuk di proses lebih lanjut

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendra Kesuma Wijaya menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. HENDRA KUSUMA WIJAYA :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) kabel induk dan 1 (satu) buah AC cassette merk Daikin milik saksi Hendra Kesuma Wijaya;
- Benar saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut setelah di beritahukan oleh petugas keamanan yaitu saksi I Made Sumerta dan bekas bangunan Bank Niaga di Diponegoro Ho. 170 Denpasar tempat terjadinya peristiwa pencurian barang tersebut pada Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 23.30 wita yang mengatakan bahwa gedung ex bank Niaga milik saksi termasuk pencuri;
- Benar seluruh barang yang berada di dalam bekas bangunan Bank Niaga adalah milik saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut, dan saksi tidak pernah mengizinkan orang lain mengambil barang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi, dan benar terdakwa Ahmad Rifal yang melakukan pengambilan barang bersama dengan teman-temannya yang belum tertangkap sebanyak 2 orang yaitu Saman dan Miswari;
- Benar sebelumnya saksi juga pernah kehilangan barang-barang berupa kabel dan 4 unit Ac sekitar bulan Mei 2015 dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengambil tanpa ijin kemudian baru mengetahuinya bahwa terdakwa yang mengambil barang mUik saksi tan pa ijin;
- Benar kerugian saksi Rp. 4.000.000,-
- Benar barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan

## 2. Saksi I MADE SUMERTA :

- Benar saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Benar saksi adalah petugas jaga pada bekas bangunan bank Niaga di Jl. Diponogoro no. 170, Denpasar;
- Benar peristiwa pencurian yang di lakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Jurii 2015 , sekitar pukul 23.30 Wita di bekas bangunan bank Niaga di Jl Diponegoro 170,Denpasar, yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Abmad rifal bersama dengan temannya Miswari dan saman (belum tertangkap);
- Benar yang memiliki barang adalah hendra Kesuma Wijaya dan terdakwa mengambil barang tanpa ijin dari korban;
- Benar saksi melihat perbuatan terdakwa bersama dengan Miswari dan Saman (belum tertangkap) pada saat menggali kabel, memotong dan melihat AC merk daikin sudah diambil dari tempatnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa dan teman-temannya memotong kabel ;
- Benar kerugian saksi hendra kesuma Wijaya sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Benar barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

### AHMAD RIFAI :

- Benar terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Benar terdakwa Ahmad Rifai pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 , sekitar pukul 23.30 Wita , bertempat di bekas gedung Bank Nusa di Jl. Diponegoro No.170, Denpasar ;
- Benar terdakwa telah mengambil suatu barang berupa ,1(satu) kabel induk dan 1 (satu) buah AC cassette merk Daikin milik saksi Hendra Kesuma Wijaya;
- Bermula terdakwa Ahmad Rifal bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Miswari dan Saman (belum tertangkap) bersepakat di rumah terdakwa di Jl Tantular Barat I, Denpasar unruk mengambil tanpa ijin barang-barang di gedung bekas Bank Nusa di Jl. Diponegoro No. 170, Denpasar dengan membawa alat-alat untuk memudahkan mengambil barang tanpa ijin yaitu berupa satu buah linggis, dua buah tang, satu buah gergaji bersama dengan gagangnya, dua buah linggis besi, satu buah power bank sdan satu buah senter, setelah sampai terdakwa bersama dengan Miswari dan Saman (belum tertangkap) setelah sampai di gedung bekas Bank Nusa tersebut teman terdakwa yang bernama Saman (belum tertangkap)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil linggis lalu mencongkel pintu masuk bangunan setelah berhasil di buka lalu terdakwa bersama dengan saman dan Miswari masuk ke dalam ruangan life dan mengambil satu unit AC merk Daikin, dan meletakkan AC tersebut di depan pintu ruangan kemudian terdakwa bersama Saman dan Miswad mencad kabel induk yang dipergunakan untuk menyambungkan aliran listrik dad mesin Genset ke dalam gedung dan terdakwa bersama dengan saman dan Miswari bermaksud mengambil kabel tersebut karena lebih mudah untuk menuatnya den mendapatkan uang , etetati rnenemukan kabel icduk tersebut maka terdakwa bersama dengan Saman dan Miswari menggali kabel dengan linggis selanjutnya terdakwa memegang senter untuk menerangi tempat tersebut, Saman memegang kabel listrik induk dan Miswad memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi yang ada gagangnya, kemudian tiba-tiba datang petugas keamanan bekas bangunan Bank Niaga yaitu saksi I Made Sumerta yang melihat perbuatan terdakwa bersama dengan Miswari dan Saman (belum tertangkap) dan saat itu berusaha mengamankan terdakwa dan teman terdakwa yang bemama Miswad dan Saman (belum tertangkap) namun terdakwa bersama dengan Saman dan Miswad berusaha melarikan did , kemudian terdakwa yang berlias di amankan oleli saks) 1 made Sumerta dan menyera)ikan terdakwa kepada petugas dad Polsek Denpasar Barat untuk di proses lebih lanjut;

- Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Satu buah AC merk Daikin;
- Satu buah kabel induk panjang 134 cm sudah terpotong;
- Satu buah gergaji, satu buah gergaji besi, satu buah tang wama hijau, satu buah tang wama merah, satu buah linggis besi segi enam, satu buah linggis ulir, satu buah senter, satu buah power bank

dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 363 ayat

(1) Ke-4,5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur sebagai berikut:

- Barang siapa
- Mengambil
- Sesuatu benda
- Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- untuk masuk ketempat melakukan kejahatan ,atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cam merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peiintah palsu atau pakalan jabatan palsu

**Unsur barang siapa** berarti setiap orang yang meakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ml adalah terdakwa Ahmad Rifal dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan jaksa penuntut umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum , dan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsure mi telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum

**Unsur mengambil,**

baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sehingga didaam doktrin kemudian berkembang pengertian mengenai mengambil itu. Prof. Simmon dalam bukunya” Leerboek van nederlandse strafrecht II”, menyatakan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengambil itu adalah suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, sedangkan H.R. 12 Nopember 1894,W.6576, tanggal 4 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah sesuai apabila benda yang diambilnya tersebut telah berada di tangan Si pelaku dalam perkara ini unsur mengambil dapat di buktikan dengan berdasarkan keterangan dan saksi- saksi Hendra Kesuma Wijaya, I Made Sumerta dan keterangan terdakwa yang menerangkan

- benar terdakwa Ahmad Rifai bersama - sama dengan Miswari (belum tertangkap) dan Saman(belum tertangkap) , pada han Rabu, tanggal 10 Juni 2015 , sekitar pukul 23.30 Wita , bertempat di bekas gedung Bank Nusa di Jl. Diponegoro No.170,Denpasar telah mengambil suatu barang berupa ,1 (satu) kabel induk dan 1(satu) buah AC cassette merk Daikin milik saksi Hendra Kesuma Wijaya;
- Bermula terdakwa Ahmad Rifai bersama-sama dengan teman terdakwa yang bemama Miswari dan Saman (belum tertangkap) bersepakat di rumah terdakwa di Jl Tantular Barat 1,Denpasar unruk mengambil tanpa ijin barang-barang di gedung bekas Bank Nusa di Jl. Diponegoro No. 170,Denpasar sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama dengan Miswan di bonceng oleh Saman dengan mengendaral sepeda motor menuju ke Jl. Diponegoro No. 170,Denpasar dengan membawa alat-alat untuk memudahkan mengambil barang tanpa ijin yaitu bewpa satu buah inggs, dua buah tang ,satu buah gergaj bersama dengan gagangnya,dua buah linggs besi,satu buah power bank sdan satu buah senter, setelah sampai terdakwa bersama dengan Miswari dan Saman (belum tertangkap) setelah sampai di gedung bekas Bank Nusa tersebut teman terdakwa yang bemama Saman (belum tertangkap) mengambil linggis lalu mencongkel pintu masuk bangunan setelah berhasil di buka lalu



terdakwa bersama dengan saman dan Miswari masuk ke dalam ruangan life dan mengambil satu unit AC merk Daikin, dan meletakkan AC tersebut di depan pintu ruangan kemudian terdakwa bersama Saman dan Miswan mencari kabel induk yang dipergunakan untuk menyambungkan aliran listrik dan mesin Genset ke dalam gedung dan terdakwa bersama dengan saman dan Miswari bermaksud mengambil kabel tersebut karena lebih mudah untuk menjualnya dan mendapatkan uang , setelah menemukan kabel induk tersebut maka terdakwa bersama dengan Saman dan Miswari menggali kabel dengan linggis selanjutnya terdakwa memegang senter untuk menerangi tempat tersebut, Saman memegang kabel listrik induk dan Miswan memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi yang ada gagangnya, kemudian tiba-tiba datang petugas keamanan bekas bangunan Bank Niaga yaitu saksi I Made Sumerta yang melihat perbuatan terdakwa bersama dengan Miswari dan Saman (belum tertangkap) dan saat itu berusaha mengamankan terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Miswari dan Saman (belum tertangkap) namun terdakwa bersama dengan Saman dan Miswari berusaha melarikan diri , kemudian terdakwa yang berhasil di amankan oleh saksi I made Sumerta dan menyerahkan terdakwa kepada petugas dan Polsek Denpasar Barat untuk di proses lebih lanjut;

- Benar kerugian yang saksi Hendra Kesuma Wijaya menalami kerugian akibat perbuatan terdakwa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

**Unsur suatu barang,**

pengertian barang disini adalah benda baik yang bersifat ekonomis maupun yang tidak bersifat ekonomis dalam hal ini terdakwa Ahmad Rifai bersama iswan dan Saman (DPO) telah mengambil tanpa ijin barangbarang milik saksi Hendra Waya Kesuma yang di ambil di bekas gebung Bank Nusa di Jl. Diponegoro no 170, Denpasar berdasarkan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi- saksi Hendra Kesuma Wijaya, I Made Sumeita dan keterangan tetrtakwa yang menerangkan:

- benar terdakwa Ahmad Rifai bersama - sama dengan Miswari (belum tertangkap) dan Saman(belum tertangkap) , pada han Rabu, tanggal 10 Juni 2015 , sekitar pukul 23.30 Wita ,bertempatdi bekas gedung Bank Nusa di JL Diponegoro No.170,Denpasar telah mengambil suatu barang berupa ,1(satu) kabel induk dan 1(satu) buah AC cassette merk Daikin milik saksi Hendra Kesuma Wijaya;
- - Bermula terdakwa Ahmad Rifai bersama-sama dengan teman terdakwa yang bemama Miswari dan Saman (belum tertangkap) bersepakat di rumah terdakwa di Jl Tantular Barat 1,Denpasar unruk mengambil tan pa ijin barang-barang di gedung bekas Bank Nusa di Jl. Diponegoro No. 170,Denpasar sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama dengan Miswari di bonceng oleh Saman dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Ji Diponegoro No. 170Denpasar dengan membawa alat-alat untuk memudahkan mengambil barang tanpa ijin yaitu berupa satu buah linggis, dua buah tang ,satu buah gergaji bersama dengan gagangnya,dua buah linggis besi,satu buah power bank sdan satu buah senter, setelah sampai terdakwa bersama dengan Miswari dan Saman (belum tertangkap) setelah sampai di gedung bekas Bank Nusa tersebut teman terdakwa yang bemama Saman (belum tertangkap) mengambil linggis lalu mencongkel pintu masuk bangunan setelah berhasil di buka lalu terdakwa bersama dengan saman dan Miswari masuk ke dalam ruangan life dan mengambil satu unit AC merk Daikin, dan meletakan AC tersebut di depan pintu ruangan kemudian terdakwa bersama Saman dan Miswari mencari kabel induk yang dipergunakan untuk menyambungkan aliran Istdk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mesin Genset ke dalaffi gedung dan tedakwa bersama dengan semen dan Miswan bermaksud mengambil kabel tersebut karena lebih mudah untuk menjualnya dan mendapatkan uang , setelah menemukan kabel induk tersebut maka terdakwa bersama dengan Saman dan Miswari menggali kabel dengan linggis selanjutnya terdakwa memegang senter untuk menerangi tempat tersebut, Saman memegang kabel listrik induk dan Miswari memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi yang ada gagangnya, kemudian tiba-tiba datang petugas keamanan bekas bangunan Bank Niaga yaitu saksi I Made Sumerta yang mehhat perbuatan terdakwa bersama dengan Miswari dan Saman (belum tertangkap) dan saat itu berusaha mengamankan terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Miswari dan Saman (belum tertangkap) namun terdakwa bersama dengan Saman dan Miswari berusaha melarikan did, kemudian terdakwa yang berhasil di amankan oleh saksi I made Sumerta dan menyerahkan terdakwa kepada petugas dad Polsek Denpasar Barat untuk di proses lebih lanjut;

- - Benar kerugian yang saksi Hendra Kesuma Wijaya menalami kerugian akibat perbuatan terdakwa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Unsur van seluruhnya atau sebaqian milik orang lain, dalam hat tnt tidaklah perlu bahwa orang Lain tersebut harus diketahu.i secara pasti oteh terd.akwa Ahmad Rifat
- dan temannya yang bemama Saman dan Miswari (DPO) , akan tetapi cukup apabila terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu bukan milik terdakwa dapat di buktikan berdasarkan keterangan dad saksisaksi Hendra Kesuma Wijaya,l Made Sumerta dan keterangan terdakwa yang menerangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar terdakwa Ahmad Rifai bersama - sama dengan Miswari (belum tertangkap) dan Saman (belum tertangkap) , pada had Rabu, tanggal 10 Juni 2015 , sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di bekas gedung Bank Nusa di Jl. Diponegoro No.170, Denpasar telah mengambil suatu barang berupa ,1(satu) kabel induk dan 1(satu) buah AC cassette merk Daikin milik saksi Hendra Kesuma Wijaya;
- Bermula terdakwa Atmad Rifal bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Miswari dan Saman (belum tertangkap) bersepakat di rumah terdakwa di Jl Tantular Barat I, Denpasar unruk mengambil tanpa jim barang-barang di gedung bekas Bank Nasa di Ji. Diponegoro No. 170, Denpasar sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama dengan Miswari di bonceng oleh Saman dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jl. Diponegoro No. I 70, Denpasar dengan membawa alat-alat untuk memudahkan mengambil barang tanpa ijin yalta berupa satu buah linggis, dua buah tang ,satu buah gerga bersama dengan gagangnyanya, dua buah linggis besLsatu buah power bank sdan satu buah senter, setelah sampal terdakwa bersama dengan Miswad dan Saman (belum tertangkap) setelah sampal di gedung bekas Bank Nusa tersebut teman terdakwa yang bernama Saman (belum tertangkap) mengambil linggis lalu mencongkel pintu masuk bangunan setelah berhasil di buka lalu terdakwa bersama dengan saman dan Miswad masuk ke dalam ruangan life dan mengambil satu unit AC merk Daikin, dan meletakan AC tersebut di depan pintu ruangan kemudian terdakwa bersama Saman dan Miswari mencan kabel induk yang dipergunakan untuk menyambungkan aliran listrik dad mesin Genset ke dalam gedung dan terdakwa bersama dengan saman dan Miswari bermaksud mengambi kabel tersebut karena ebih mudah untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjuanya dan mendapatkan uang , setelah menemukan kabel induk tersebut maka terdakwa bersama dengan Saman dan Miswad menggali kabel dengan linggis selanjutnya terdakwa memegang senter untuk menerangi tempat tersebut, Saman memegang kabel Iistdk induk dan Miswad memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi yang ada gagangnya, kemudian tiba-tiba datang petugas keamanan bekas bangunan Bank Niaga yaitu saksi I Made Sumerta yang melihat perbuatan terdakwa bersama dengan Miswad dan Saman (belum tertangkap) dan saat itu berusaha mengamankan terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Miswari dan Saman (belum tertangkap) namun terdakwa bersama dengan Saman dan Miswad berusaha meladkan did , kemudian terdakwa yang berhasil diamankan oleh saksi 1 made Sumerta dan menyerahkan terdakwa kepada petugas dad Polsek Denpasar Barat untuk di proses lebih lanjut;

- Benar kerugian yang saksi Hendra Kesuma Wijaya menalami kerugian akibat perbuatan terdakwa Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiah).

**Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orana atau lebih**

Bahwa berdasarkan keterangan dad saksi- saksi Hendra Kesuma Wijaya,I Made Sumerta dan keterangan terdakwa yang menerangkan :

- benar terdakwa Ahmad Rifai bersama - sama dengan Miswad (belum tertangkap) dan Saman (belum tertangkap) , pada hari Rabu, tanggal ( 10 Juni 2015 , sekitar pukul 23.30 WIta , bertempat di bekas gedung Bank Nusa di Jl. Diponegoro No.1 70, Denpasar telah mengambil suatu barang berupa ,1 (satu) kabel induk dan 1 (satu) buah AC cassette merk Daikin milik saksi Hendra Kesuma Wijaya;
- Bermula terdakwa Ahrnad Rifat bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Miswari dan Semen (belum tertangkap) bersepakat di rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jl Tantular Barat I, Denpasar unruk mengambil tanpa ijin barang-barang di gedung bekas Bank Nusa di Jl Diponegoro No. 170, Denpasar sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama dengan Miswari di bonceng oleh Saman dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jl. Diponegoro No. 170, Denpasar dengan membawa alat-alat untuk memudahkan mengambil barang tanpa ijin yaitu berupa satu buah linggis, dua buah tang, satu buah gergaji bersaina dengan gagangnya, dua buah linggis besi, satu buah power bank sdan satu buah senter, setelah sampal terdakwa bersama dengan Miswari dan Saman (belum tertangkap) setelah sampai di gedung bekas Bank Nusa tersebut teman terdakwa yang bernama Saman (belum tertangkap) mengambil linggis lalu mencongkel pintu masuk bangunan setelah berhasil di buka lalu terdakwa bersama dengan saman dan Miswan masuk ke dalam ruangan life dan mengambil satu unit AC merk Daikin, dan meletakkan AC tersebut di depan pintu ruangan kemudian terdakwa bersama Saman dan Miswari mencari kabel induk yang dipergunakan untuk menyambungkan aliran listrik dan mesin Genset ke dalam gedung dan terdakwa bersama dengan saman dan Miswan bermaksud mengambil kabel tersebut karena lebih mudah untuk menjualnya dan mendapatkan uang setelah menemukan kabel induk tersebut maka terdakwa bersama dengan Saman dan Miswari menggali kabel dengan linggis selanjutnya terdakwa memegang senter untuk menerangi tempat tersebut, Saman memegang kabel listrik induk dan Miswari memotong cable dengan me unac gecga bes yang ada gagangnya, kemudian iba-ba datang petugas keamanan bekas bangunan Bank Niaga yaitu saksi I Made Sumerta yang melihat perbuatan terdakwa bersama dengan Miswari dan Saman (belum tertangkap) dan saat itu berusaha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengamankan terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Miswari dan Saman (belum tertangkap) namun terdakwa bersama dengan Saman dan Miswan berusaha melarikan diri, kemudian terdakwa yang berhasil diamankan oleh saksi I Made Sumerta dan menyerahkan terdakwa kepada petugas dan Polsek Denpasar Barat untuk di proses lebih lanjut;

- - Benar kewgian yang saksi Hendra Kesuma Wijaya menalami kewgian akibat perbuatan terdakwa Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupiab).

**Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan 1atau untuk sampai pada barana yang diambil dilakukan dengan care merusak, memotong atau memaniat atau denuan memakal anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Bahwa berdasarkan keterangan dan saksi- saksi Hendra Kesuma Wijaya, Made Sumerta dan keterangan terdakwa yang menerangkan

- benar terdakwa Ahmad Rifai bersama - sama dengan Miswari (belum tertangkap) dan Saman(belum tertangkap) , pada ban Rabu, tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 23.30 Wita , bertempat di bekas gedung Bank Nusa di Ji. Diponegoro No.170,Denpasar telah mengambil suatu barang berupa ,1(satu) kabel induk dan 1(satu) buah AC cassette merk Daikin milik saksi Hendra Kesuma Wijaya;
- Bermula terdakwa Abmad Rifai bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Miswari dan Saman (belum tertangkap) bersepakat di rumah terdakwa di Jl Tantular Barat 1, Denpasar unruk mengambil tanpa ijin barang-barang di gedung bekas Bank Nusa di Jl. Diponegoro No. 170,Denpasar sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama dengan Miswari di bonceng oleh Saman dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jl. Diponegoro No. 170,Denpasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa alat-alat untuk memudahkan mengamb barang tanpa ijin yaitu berupa satu buah linggis, dua buah tang ,satu buah gergaji bersama dengan gagangnya,dua buah linggis besi,satu buah power bank sdan satu buah senter, setelah sampai terdakwa bersama dengan Miswari dan Saman (belum tertangkap) setelah sampal di gedung bekas Bank Nusa tersebut teman terdakwa yang bemama Saman (belum tertangkap) mengambil linggis lalu mencongkel pintu masuk bangunan setelah berhasil di buka lalu terdakwa bersama dengan saman dan Miswari masuk ke dalam wangan life dan mengambil satu unit AC merk Daikin, dan meletakan AC tersebut di depan pintu wangan kemudian terdakwa bersama Saman dan Miswari mencan kabel induk yang dipergunakan untuk menyambungkan aliran listrik dan mesin Genset ke dalam gedung dan terdakwa bersama dengan saman dan Miswari bermaksud mengambil kabel tersebut karena lebih mudah untuk menjualnya dan mendapatkan uang , setelah menemukan kabel induk tersebut maka terdakwa bersama dengan Saman dan Miswan menggali kabel dengan linggis seianjutnya terdakwa memegang seMer untuk menerang tempat terseui, Saman memegang kabel hstnk mduk dan Miswari memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi yang ada gagangnya, kemudian tiba-tiba datang petugas keamanan bekas bangunan Bank Niaga yaltu saksi I Made Sumerta yang melihat perbuatan terdakwa bersama dengan Miswari dan Saman (belum tertangkap) dan saat itu berusaha mengamankan terdakwa dan teman terdakwa yang bemama Miswan dan Saman (belum tertangkap) namun terdakwa bersama dengan Saman dan Miswari berusaha melarikan din, kemudian terdakwa yang berhasil di amankan oleh saksi I made Sumerta dan menyerahkan terdakwa kepada petugas dan Polsek Denpasar Barat untuk di proses lebih lanjut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kerugian yang saksi Hendra Kesuma Wijaya menalami kerugian akibat perbuatan terdakwa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- Satu buah AC merk Daikin;
- Satu buah kabel indul panjang 134 cm sudah terpotong;

Dikembalikan kepada saksi Hendra Kesuma Wijaya

- Satu buah gergaji,satu buah gergaji besi,satu buah tang warna hijau, satu buah tang warna merah,satu buah linggis besi segi enam,satu buah linggis ulir,satu buah senter,satu buah power bank

Dirampas untuk di musnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RIFAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 ( satu ) tahun dan 2 ( dua ) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu buah AC merk Daikin;
  - Satu buah kabel indul panjang 134 cm sudah terpotong;

**Dikembalikan kepada saksi Hendra Kesuma Wijaya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah gergaji, satu buah gergaji besi, satu buah tang warna hijau, satu buah tang warna merah, satu buah linggis besi segi enam, satu buah linggis ulir, satu buah senter, satu buah power bank

### Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, tanggal 15 SEPTEMBER 2015 oleh kami : **HADI MASRURI, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua, dan **BESLIN SIHOMBING, SH.MH** dan **I GDE GINARSA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATIS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **NI MADE N LUMISENSI, SH.MHum** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **BESLIN SIHOMBING, SH.MH**

**HADI MASRURI, SH.MHum**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. I GDE GINARSA, SH**

PANITERA PENGGANTI

**I GUSTI AYU ARYATIS, SH**

**Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 SEPTEMBER 2014 No. 699/ Pid.B/2015/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI

**I GUSTI AYU ARYATIS, SH.**